



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh :

RONI PASLAH BIN SUWARDI, tempat dan tanggal lahir Lampung, 17 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III Unit 7 Desa Karya Mulya, No.090 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I.

DELA OKTIANA BINTI AHMAT NAWAWI, tempat dan tanggal lahir Suka Merindu, 14 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III Unit 7 Desa Karya Mulya, No.090 Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Pemohon I bersama dengan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam pada hari Minggu, 12 September 2021

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AHMAT NAWAWI** dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 300.000** dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing;

1. Hariyono; 2. Serensi

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Ahmat Nawawi** wali nikah Pemohon II dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama yang dimana Pemohon I berstatus Jejaka. dan Pemohon II berstatus Perawan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berumur 29 tahun sudah memenuhi umur dan Pemohon II berumur 18 tahun 1 belum memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **belum** melengkapi administrasi pernikahan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sah berdasarkan hukum;

14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II warga yang kurang mampu dibuktikan dengan Legelisir Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mulya tanggal 05 Agustus 2024 atas nama Roni Paslah

15. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **(RONI PASLAH BIN SUWARDI)** dengan **(DELA OKTIANA BINTI AHMAT NAWAWI)** yang dilaksanakan pada Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon di putus dengan seadil - adilnya;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar dapat dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Prabumulih sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:1674041707920001 atas nama Roni Paslah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Tanggal 3 September 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 164045205040002, atas nama Dela Oktiana (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Tanggal 19 September 2024, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-201/Kua.06.13.03/PW.01/9/2024 tanggal 5 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **MUHAMAD SUMPENA BIN M. SAMSUDI**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 3 Desa Karya Mulya RT.04 RW.02 Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat Nawawi dengan mas kawin berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu Hariyono dan Serensi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. **UMAR WANITA BIN JAURIB**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 3 Desa Kemang Tanduk Kecamatan RKT Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah nenek Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat Nawawi dengan mas kawin berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu Hariyono dan Serensi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II satu sama lain adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar dinyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada pada hari Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat Nawawi dengan mas kawin berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu Hariyono dan Serensi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Muhamad Sumena bin M. Samsudi dan Umar Wanita bin Jaurib;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), serta P.3 (fotokopi Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal tinggal di wilayah hukum Kota Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Asli Surat Keterangan), maka telah terbukti pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara syariat Islam yang dilaksanakan pada hari Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat Nawawi dengan mas kawin berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu Hariyono dan Serensi, status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II hubungan darah ataupun semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada hari Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat Nawawi dengan mas kawin berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu Hariyono dan Serensi;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan pembuatan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat Nawawi dengan mas kawin

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing yaitu Hariyono dan Serensi, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih doktrin hukum yang diambil dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yaitu :

يقبل اقرار البالغ العقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه (اعانة الطالبين : 2)

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahan dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;*

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 7, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mengajukan perkara dengan instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Pbm tanggal 10 September 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2024 ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RONI PASLAH BIN SUWARDI**) dengan Pemohon II (**DELA OKTIANA BINTI AHMAT NAWAWI**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, 12 September 2021 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Taufiq Saleh, S.H.I., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)